



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.B/2018/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : SUSILO Bin SAWILAN ;
2. Tempat lahir : Grobogan ;
3. Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 9 September 1975 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Desa Pepe RT. 04 RW. 13, Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dan atau Desa Gubug RT 03 RW 04 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Perangkat Desa ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

- Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM - /DEMAK/Epp.2/09/2018 tertanggal 17 Desember 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa SUSILO bin SAWILAN bersalah melakukan Tindak Pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSILO bin SAWILAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kuitansi tertanggal 7 Mei 2014, 1(satu) buah kuitansi tertanggal 20 Juni 2014, 1 (satu) buah surat pernyataan tertanggal 20 Juni 2014, 1 (satu) buah surat pernyataan tertanggal 03 Mei 2014, dan 1 (satu) buah surat pernyataan tertanggal 4 Desember 2014 dikembalikan kepada saksi SUBADI, S.Pd. bin TASMAM.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (permohonan) yang disampaikan oleh Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan tanggal 13 Januari 2016 yang isi pada pokoknya mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum atas pembelaan (permohonan) yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, dimana isi pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil dalam tuntutan ;

Setelah mendengar pula Duplik dari Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya mengatakan kalau bertetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Demak berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perk. : PDM-56/DEMAK/Epp.2/09/2018 tertanggal 17 Oktober 2018, yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SUSILO bin SAWILAN, pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Desa Banjarejo Kec. Guntur Kab. Demak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili , dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun



rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, adapun perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sebelum kejadian yaitu bulan Mei 2014 saksi korban SUBADI, SPd bin Tasman dihubungi oleh terdakwa SUSILO bin SAWILAN melalui telepon dirumahnya yang beralamat di Ds. Banjarejo Kec. Guntur Kab. Demak, terdakwa pada saat telepon membicarakan atau memberi informasi perihal adanya CPNS di Kabupaten Grobogan yaitu dengan mengatakan :” Pak Subadi ini ada lowongan susulan CPNS di Kabupaten Grobogan dengan dana uang pelancarnya sekira Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). ”
- Bahwa karena kata-kata terdakwa meyakinkan, maka saksi korban percaya jika terdakwa bisa memasukan PNS di Kabupaten Grobogan, melalui jalur khusus dan bisa masuk, maka saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 195.500.000,- pada tanggal 20 Juni 2014 ,, karena telah menyerahkan uang, dan dijanjikan 17 (tujuh belas) hari setelah penyerahan uang maka akan pasti jadi PNS dan jika gagal jadi PNS maka terdakwa akan mengembalikan uang yang telah dikeluarkan.
- Bahwa kemudian saksi korban telah mengumpulka/menyerahkan kepada terdakwa berkas lamaran persyaratan menjadi PNS Guru dilingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan atas nama anak saksi korban yang bernama SETYA OKTARINA KURNIA SARI antara lain :
 1. Surat Lamaran sebanyak 1 lembar.
 2. Kartu Tes CPNS tahun 2013 sebanyak 1 lembar.
 3. Foto Copy KTP sebanyak 1 lembar.
 4. Foto Copy Legalisir Ijazah.
 5. Foto Copy Transkrip nilai.
 6. Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
- Bahwa kemudian saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 07 Mei 2014 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di serahkan dirumah terdakwa alamat Ds. Pepe Rt. 04/03 Kec. Tegowanu Kab. Grobogan, dan dibuatkan kuitansi.
 2. Pada tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi dengan nominal Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), adapun angka tersebut diglobalkan penyerahan pertama dan kedua.



- Bahwa sampai saat ini anak saksi korban yang bernama SETYA OKTARINA KURNIA SARTI tidak diterima menjadi PNS di Pemkab Grobogan dan uang saksi korban yang sudah diserahkan kepada terdakwa juga tidak dikembalikan oleh terdakwa
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai perangkat desa dan bukanlah orang yang mempunyai kapasitas bisa memasukkan orang untuk menjadi PNS di Kab. Grobogan .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp 195.500.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUSILO bin SAWILAN, pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 atau setidaknya pada pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Desa Banjarejo Kec. Guntur Kab. Demak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, adapun perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sebelum kejadian yaitu bulan Mei 2014 saksi korban SUBADI, SPd bin Tasman dihubungi oleh terdakwa SUSILO bin SAWILAN melalui telepon dirumahnya yang beralamat di Ds. Banjarejo Kec. Guntur Kab. Demak, terdakwa pada saat telepon membicarakan atau memberi informasi perihal adanya CPNS di Kabupaten Grobogan yaitu dengan mengatakan :” Pak Subadi ini ada lowongan susulan CPNS di Kabupaten Grobogan dengan dana uang pelancarnya sekira Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa karena kata-kata terdakwa meyakinkan, maka saksi korban percaya jika terdakwa bisa memasukan PNS di Kabupaten Grobogan, melalui jalur khusus dan bisa masuk, maka saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 195.500.000,- pada tanggal 20 Juni 2014, karena telah menyerahkan uang, dan dijanjikan 17 (tujuh belas) hari setelah penyerahan uang maka akan pasti jadi PNS dan jika gagal jadi PNS maka terdakwa akan mengembalikan uang yang telah dikeluarkan.



- Bahwa kemudian saksi korban telah mengumpulka/menyerahkan kepada terdakwa berkas lamaran persyaratan menjadi PNS Guru dilingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan atas nama anak saksi korban yang bernama SETYA OKTARINA KURNIA SARI antara lain :
 1. Surat Lamaran sebanyak 1 lembar.
 2. Kartu Tes CPNS tahun 2013 sebanyak 1 lembar.
 3. Foto Copy KTP sebanyak 1 lembar.
 4. Foto Copy Legalisir Ijazah.
 5. Foto Copy Transkrip nilai.
 6. Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
- Bahwa kemudian saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 07 Mei 2014 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di serahkan dirumah terdakwa alamat Ds. Pepe Rt. 04/03 Kec. Tegowanu Kab. Grobogan, dan dibuatkan kuitansi.
 2. Pada tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi dengan nominal Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), adapun angka tersebut diglobalkan penyerahan pertama dan kedua.
- Bahwa sampai saat ini anak saksi korban yang bernama SETYA OKTARINA KURNIA SARTI tidak diterima menjadi PNS di Pemkab Grobogan dan uang saksi korban yang sudah diserahkan kepada terdakwa juga tidak dikembalikan oleh terdakwa
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai perangkat desa dan bukanlah orang yang mempunyai kapasitas bisa memasukkan orang untuk menjadi PNS di Kab. Grobogan .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp 195.500.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah



sesuai dengan agamanya, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUBADI, S.Pd Bin TASMAN :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian yaitu bulan Mei 2014 saksi dihubungi oleh terdakwa SUSILO bin SAWILAN melalui telepon dirumahnya yang beralamat di Ds. Banjarejo Kec. Guntur Kab. Demak, terdakwa pada saat telepon membicarakan atau memberi informasi perihal adanya CPNS di Kabupaten Grobogan yaitu dengan mengatakan :” Pak Subadi ini ada lowongan susulan CPNS di Kabupaten Grobogan dengan dana uang pelancarnya sekira Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). ”
- Bahwa karena kata-kata terdakwa meyakinkan, maka saksi percaya jika terdakwa bisa memasukan PNS di Kabupaten Grobogan, melalui jalur khusus dan bisa masuk, maka saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 195.500.000,- pada tanggal 20 Juni 2014, karena telah menyerahkan uang, dan dijanjikan 17 (tujuh belas) hari setelah penyerahan uang maka akan pasti jadi PNS dan jika gagal jadi PNS maka terdakwa akan mengembalikan uang yang telah dikeluarkan.
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan kepada terdakwa berkas lamaran persyaratan menjadi PNS Guru dilingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan atas nama anak saksi yang bernama SETYA OKTARINA KURNIA SARI antara lain :
 - Surat Lamaran sebanyak 1 lembar.
 - Kartu Tes CPNS tahun 2013 sebanyak 1 lembar.
 - Foto Copy KTP sebanyak 1 lembar.
 - Foto Copy Legalisir Ijazah.
 - Foto Copy Transkrip nilai.
 - Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
- Bahwa saksi korban kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai berikut :
 - Pada tanggal 07 Mei 2014 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan di rumah terdakwa alamat Ds. Pepe Rt. 04/03 Kec. Tegowanu Kab. Grobogan, dan dibuatkan kuitansi.
 - Pada tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi dengan



nominal Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah),
adapun angka tersebut diglobalkan penyerahan pertama dan kedua.

- Bahwa sampai saat ini anak saksi yang bernama SETYA OKTARINA KURNIA SARTI tidak diterima menjadi PNS di Pemkab Grobogan dan uang saksi korban yang sudah diserahkan kepada terdakwa juga tidak dikembalikan oleh terdakwa
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai perangkat desa dan bukanlah orang yang mempunyai kapasitas bisa memasukkan orang untuk menjadi PNS di Kab. Grobogan .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp 195.500.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi SETYA OKTARINA KURNIASARI, S.Pd Binti SUBADI, S.Pd. :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa adalah perangkat desa Pepe kecamatan Tegowanu kabupaten Grobogan ;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian yaitu bulan Mei 2014 ayah saksi dihubungi oleh terdakwa SUSILO bin SAWILAN melalui telepon dirumahnya yang beralamat di Ds. Banjarejo Kec. Guntur Kab. Demak, terdakwa pada saat telepon membicarakan atau memberi informasi perihal adanya CPNS di Kabupaten Grobogan yaitu dengan mengatakan : "Pak Subadi ini ada lowongan susulan CPNS di Kabupaten Grobogan dengan dana uang pelancarnya sekira Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). "
- Bahwa karena kata-kata terdakwa meyakinkan, maka ayah saksi percaya jika terdakwa bisa memasukan PNS di Kabupaten Grobogan, melalui jalur khusus dan bisa masuk, maka saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 195.500.000,- pada tanggal 20 Juni 2014, karena telah menyerahkan uang, dan dijanjikan 17 (tujuh belas) hari setelah penyerahan uang maka akan pasti jadi PNS dan jika gagal jadi PNS maka terdakwa akan mengembalikan uang yang telah dikeluarkan.
- Bahwa kemudian ayah saksi menyerahkan kepada terdakwa berkas lamaran persyaratan menjadi PNS Guru dilingkungan Pemerintah



Kabupaten Grobogan atas nama saksi yang bernama SETYA OKTARINA KURNIA SARI antara lain :

- Surat Lamaran sebanyak 1 lembar.
- Kartu Tes CPNS tahun 2013 sebanyak 1 lembar.
- Foto Copy KTP sebanyak 1 lembar.
- Foto Copy Legalisir Ijazah.
- Foto Copy Transkrip nilai.
- Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
- Bahwa ayah saksi kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai berikut :
 - Pada tanggal 07 Mei 2014 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di serahkan dirumah terdakwa alamat Ds. Pepe Rt. 04/03 Kec. Tegowanu Kab. Grobogan, dan dibuatkan kuitansi.
 - Pada tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi dengan nominal Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), adapun angka tersebut diglobalkan penyerahan pertama dan kedua.
- Bahwa sampai saat ini saksi yang bernama SETYA OKTARINA KURNIA SARTI tidak diterima menjadi PNS di Pemkab Grobogan dan uang saksi korban yang sudah diserahkan kepada terdakwa juga tidak dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai perangkat desa dan bukanlah orang yang mempunyai kapasitas bisa memasukkan orang untuk menjadi PNS di Kab. Grobogan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ayah Saksi mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp 195.500.000,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sebelum kejadian yaitu bulan Mei 2014 saksi korban SUBADI, SPd bin Tasman dihubungi oleh terdakwa SUSILO bin SAWILAN melalui telepon dirumahnya yang beralamat di Ds. Banjarejo Kec. Guntur



Kab. Demak, terdakwa pada saat telepon membicarakan atau memberi informasi perihal adanya CPNS di Kabupaten Grobogan yaitu dengan mengatakan : "Pak Subadi ini ada lowongan susulan CPNS di Kabupaten Grobogan dengan dana uang pelancarnya sekira Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)".

- Bahwa karena kata-kata terdakwa meyakinkan, maka saksi korban percaya jika terdakwa bisa memasukan PNS di Kabupaten Grobogan, melalui jalur khusus dan bisa masuk, maka saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 195.500.000,- pada tanggal 20 Juni 2014, karena telah menyerahkan uang, dan dijanjikan 17 (tujuh belas) hari setelah penyerahan uang maka akan pasti jadi PNS dan jika gagal jadi PNS maka terdakwa akan mengembalikan uang yang telah dikeluarkan.
- Bahwa kemudian saksi korban menyerahkan kepada terdakwa berkas lamaran persyaratan menjadi PNS Guru dilingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan atas nama anak saksi korban yang bernama SETYA OKTARINA KURNIA SARI antara lain :
 1. Surat Lamaran sebanyak 1 lembar.
 2. Kartu Tes CPNS tahun 2013 sebanyak 1 lembar.
 3. Foto Copy KTP sebanyak 1 lembar.
 4. Foto Copy Legalisir Ijazah.
 5. Foto Copy Transkrip nilai.
 6. Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
- Bahwa kemudian saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap yaitu :
 1. Pada tanggal 07 Mei 2014 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di serahkan dirumah terdakwa alamat Ds. Pepe Rt. 04/03 Kec. Tegowanu Kab. Grobogan, dan dibuatkan kuitansi.
 2. Pada tanggal 20 Juni 2014 sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi dengan nominal Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), adapun angka tersebut diglobalkan penyerahan pertama dan kedua.
- Bahwa sampai saat ini anak saksi korban yang bernama SETYA OKTARINA KURNIA SARTI tidak diterima menjadi PNS di Pemkab Grobogan dan uang saksi korban yang sudah diserahkan kepada terdakwa juga tidak dikembalikan oleh terdakwa



- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai perangkat desa dan bukanlah orang yang mempunyai kapasitas bisa memasukkan orang untuk menjadi PNS di Kab. Grobogan .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp 195.500.000,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengenal dan mengakui barang bukti yang diajukan dan ditunjukkan di depan persidangan ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kuitansi tertanggal 7 Mei 2014,
- 1(satu) buah kuitansi tertanggal 20 Juni 2014,
- 1 (satu) buah surat pernyataan tertanggal 20 Juni 2014,
- 1 (satu) buah surat pernyataan tertanggal 03 Mei 2014, dan
- 1 (satu) buah surat pernyataan tertanggal 4 Desember 2014, dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ini dan dikaitkan lagi dengan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum seperti dibawah ini :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Mei 2018 terdakwa mengatakan kepada saksi korban Subadi kalau terdakwa bisa membantu anak saksi korban tersebut untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tanpa melalui jalur tes, dengan syarat saksi korban harus menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa untuk tanda jadinya saksi korban terlebih dahulu harus menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka ;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa mengatakan bahwa apabila anak saksi korban tidak diterima menjadi PNS maka uang yang telah disetorkan kepada terdakwa akan dikembalikan seutuhnya tanpa ada potongan sepeserpun dengan ditindaklanjuti terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya terdakwa sanggup menjadikan anak saksi korban sebagai CPNS guru di wilayah Kabupaten Grobogan



- Bahwa setelah saksi korban yaitu saksi Subadi menyetorkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) namun pada kenyataannya sampai dengan waktu yang dijanjikan anak saksi korban belum juga diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa saksi korban menagih kepada terdakwa untuk pengembalian uang tanda jadi sebagaimana yang telah diperjanjikan, namun terdakwa selalu beralasan dan meminta waktu untuk mengembalikannya dan sampai sekarang anak saksi korban tidak menjadi CPNS sesuai yang telah terdakwa janjikan sedangkan uang saksi korban juga belum terdakwa kembalikan sesuai dengan surat perjanjian tersebut.
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita dengan sah, dimana para saksi dan Terdakwa mengenalnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 378 KUHP ;

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal yang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Pasal 378 KUHP yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan tipu mulihat atau rangkaian perkataan bohong ;



4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa *in casu* apakah memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum *in casu* hukum pidana, yang dalam perkara ini didakwa melakukan tindak pidana dan apabila terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut ternyata perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan, maka telah ternyata Terdakwa sebagai pelaku/subyek tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diancam oleh pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadapkan seorang bernama SUSILO Bin SAWILAN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa dan berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, maka telah ternyata bahwa benar Terdakwa *in casu* adalah SUSILO Bin SAWILAN dan bukan orang lain selaku Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur “*barang siapa*” tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur “*barang siapa*” ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, unsur “*barang siapa*” ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sadar akan apa yang dilakukannya dengan maksud agar mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dinikmatinya untuk keperluannya sendiri. Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang juga didukung oleh petunjuk dan barang bukti jelas bahwa Terdakwa telah menawari anak saksi korban yaitu saksi Setya Oktarina Kurniasari, S.Pd. untuk menjadi



Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai gurur di Kabupaten Grobogan tanpa dengan syarat membayar uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa sebagai tanda terima telah menyetorkan uang sejumlah Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dibuatkan kwitansi dan surat pernyataan kesanggupan terdakwa menjadikan anak saksi korban sebagai PNS Guru di Kabupaten Grobogan, namun sampai dengan saat ini anak saksi korban tidak berhasil menjadi PNS sebagaimana dijanjikan terdakwa dan uang tersebut telah habis ;

Dengan demikian unsur *Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum* dalam hal ini telah telah terpenuhi oleh terdakwa atas perbuatannya ;

ad. 3. Unsur Dengan tipu mulihat atau rangkaian perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang adalah suatu penciptaan keadaan yang seolah-olah benar padahal tidak benar dengan tujuan agar orang lain terkecoh atau tertipu dengan hal tersebut. Hal ini dapat terlihat dalam peristiwa dimana Terdakwa awalnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Subadi dan anak saksi korban Setya Oktarina Kurniasari, S.Pd. kalau terdakwa bisa membantu anak saksi korban tersebut untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru di wilayah Kabupaten Grobogan, dengan syarat saksi korban harus menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa mengatakan bahwa apabila anak saksi korban tidak diterima menjadi PNS maka uang yang telah disetorkan kepada terdakwa akan dikembalikan seutuhnya tanpa ada potongan sepeserpun dengan ditindaklanjuti terdakwa membuat kwitansi dan surat pernyataan yang isinya terdakwa sanggup menjadikan anak saksi korban sebagai CPNS Guru di wilayah Kabupaten Grobogan.

Dengan demikian unsur ini pun telah telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

ad. 4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti unsur supaya menyerahkan sesuatu barang adalah dengan terciptanya suatu tipu muslihat atau suatu keadaan yang tidak benar yang dibuat seolah-olah benar oleh Terdakwa dengan maksud agar saksi korban Subadi dan anak saksi korban Setya Oktarina Kurniasari, S.Pd. tergerak hatinya untuk mau/bersedia menyerahkan



uang dengan jumlah yang diminta/dikehendaki oleh terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian uang tersebut akan dikembalikan apabila anak saksi korban tidak diterima menjadi CPNS sampai pada waktu yang telah diperjanjikan.

Menimbang, saksi korban tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa karena dijanjikan akan diterima sebagai CPNS dilingkungan pendidikan Kabupaten Grobogan tanpa melalui jalur tes, cukup dengan membayar uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui terdakwa, dan apabila tidak diterima menjadi CPNS maka uang yang telah disetorkan akan dikembalikan seutuhnya tanpa berkurang sedikitpun. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa SUSILO Bin SAWILAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut yang kualifikasinya adalah : “Penipuan“ ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah, maka akan akan dipertimbangkan dan diputuskan dalam amar Putusan ini, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah kuitansi tertanggal 7 Mei 2014,
- 1(satu) buah kuitansi tertanggal 20 Juni 2014,
- 1 (satu) buah surat pernyataan tertanggal 20 Juni 2014,
- 1 (satu) buah surat pernyataan tertanggal 03 Mei 2014, dan
- 1 (satu) buah surat pernyataan tertanggal 4 Desember 2014,



akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri Terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang/pihak lain ;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati/menggunakan hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan tersebut, maka pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah dirasa adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, oleh karenanya dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat akibat sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim, dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang menyatakan tujuan pemidanaan adalah semata-mata untuk memberikan pelajaran dan pengalaman bagi terdakwa supaya timbul adanya rasa jera agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan yang salah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta perbuatan tercela lainnya, dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek



jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khususnya bagi Terdakwa dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo. Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP dan KUHP, serta Peraturan-peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUSILO Bin SAWILAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kuitansi tertanggal 7 Mei 2014,
 - 1(satu) buah kuitansi tertanggal 20 Juni 2014,
 - 1 (satu) buah surat pernyataan tertanggal 20 Juni 2014,
 - 1 (satu) buah surat pernyataan tertanggal 03 Mei 2014, dan
 - 1 (satu) buah surat pernyataan tertanggal 4 Desember 2014, dikembalikan kepada saksi korban SUBADI, S.Pd. ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018 oleh Kami YUSTISIANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, PANDU DEWANTO, S.H., M.H., dan SUMARNA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Januari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh, ANOM SUNARSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



C
P

esia

Negeri Demak dan dihadiri oleh NOVYANA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Demak, serta Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

YUSTISIANA, S.H.

2. SUMARNA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANOM SUNARSO, S.H.